



BerAKHLAK 
#bangga
#melayani
#bangsa

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS 1B

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>b. Jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	<p>d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasasi/dikirim}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badihum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasasn Perkara Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yan berlaku		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Defenisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>pembebasan biaya perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (<i>zeting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) <p>Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\frac{\text{Jumlah pemohonan layanan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<div style="border: 2px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT = Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	--	--	----------	-------------------------------------

KEPUBA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

GLOM SILITONGA, S.H., M.H.



INDIKATOR KINERJA UTAMA PN SIBOLGA YANG SMART

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG SMART TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPEIFIC	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVANT	TIME BASED
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sesuai dengan SOP, dan menekan sisa perkara pada tahun berjalan	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Sibolga optimis Tahun 2023 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2023, Pengadilan Negeri Sibolga berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Pengadilan Negeri Sibolga dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Kepatuhan dalam penginputan SIPP	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Sibolga optimis Tahun 2023 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2023, Pengadilan Negeri Sibolga berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Pengadilan Negeri Sibolga dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Memaksimalkan pelayanan posbakum pada Pengadilan	Berdasarkan analisa pengguna layanan posbakum pada	Adanya anggaran posbakum pada DIPA 03, maka	Pengoptimalan masyarakat pencari keadilan yang	1 Tahun

Miskin dan Terpinggirkan	Negeri Sibolga	Pengadilan Negeri Sibolga, optimis Tahun 2023 dapat lebih ditingkatkan dalam hal pemberian jasa layanan posbakum	layanan posbakum pada Pengadilan Negeri Sibolga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	menggunakan jasa posbakum	1 Tahun
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Kepatuhan aparatur dalam menindaklanjuti Putusan BHT dan permohonan eksekusi	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu Pengadilan Negeri Sibolga optimis Tahun 2023 dapat memaksimalkan pengelolaan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Pengoptimalan anggaran tahun 2023	Pengoptimalan pengelolaan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1 Tahun

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

GOLOM SILITONGA, S.H., M.H





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 173/SEK/SK/1/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi

kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis
perlu disusun Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

b. bahwa Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017
tentang Revisi Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama perlu
dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Mengingat :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3327)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

-5-

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat
Bandung dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia digunakan sebagai dasar untuk
menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan
Anggaran, Perencanaan Kinerja, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan
evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2020-2024.

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

HASBI HASAN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
3. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Mahkamah Agung;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badlitum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasannya. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 		
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan upaya hukum banding}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murri, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.		<p>Jumlah Perkara yang dinyatakan berhasil $\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus \geq 80. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	<p><u>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim Tepat Waktu</u> <u>Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasasi/dikirim</u> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penempatan Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dijen Badium Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkas Perkar. Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</p>	<p>perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo $\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	<p style="text-align: center;"> Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum _____ Jumlah permohonan layanan hukum _____ x 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum <p style="text-align: center;"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ Jumlah permohonan eksekusi _____ x 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	<p style="text-align: center;"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ Jumlah permohonan eksekusi _____ x 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan